

MAHAR DAN UANG BELANJA PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI MONGKOINIT LOLAK BOLAANG MONGONDOW

Ramla Ivanda Lapanca

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia
Email: vandalapanca97@gmail.com

ABSTRAK

Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi Penetapan mahar dan uang belanja dalam pernikahan oleh masyarakat Desa Mongkoinit Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow membawa pengaruh negatif . Dalam pernikahan, sebagai indikatornya yaitu faktor status sosial yang menentukan tinggi dan rendahnya uang belanja perkawinan karena disebabkan oleh penetapan uang belanja pernikahan yang begitu tinggi, serta gengsi sosial yang dimiliki oleh. Dalam Hukum Islam penetapan mahar dan uang belanja pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mongkoinit Praktek pemberian uang belanja pernikahan memang tidak dipungkiri ada manfaatnya tapi apabila ditetapkan dengan jumlah yang tinggi, maka akan timbulnya kerusakan seperti penundaan perkawinan, perzinahan, kawin lari dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Rasulullah Saw. pernah menasehatkan asas normatif mahar bahwa mahar yang baik adalah suatu pemberian yang sederhana, tulus dan tidak memberatkan.

Kata kunci: Mahar; Pernikahan; Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia bahkan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah swt. telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad saw. juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya (Alam, 2005).

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Artinya manusia hidup itu harus ada aturan yang mengikat agar tidak melanggar norma norma kita sebagai manusia yang beradab. Pernikahan pada dasarnya disyariatkan oleh agama dan mengatur masalah perkawinan dapat disebutkan mulai adanya penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan (Basyir, 1999).

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi Allah swt. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Basyir, 1999).

Manusia yang mempunyai akal dan bashirah tidak akan mau menjerumuskan dirinya ke jalan kesesatan dengan hidup membujang. Sesungguhnya, hidup membujang adalah suatu kehidupan yang kering dan gersang, hidup yang tidak memiliki makna dan tujuan. Suatu kehidupan yang hampa dari berbagai keutamaan insani yang pada umumnya ditegakkan dirinya sendiri atas dasar egoisme dan mementingkan diri sendiri serta ingin terlepas dari semua tanggung jawab. Orang yang membujang pada umumnya hanya hidup untuk. Mereka membujang bersama hawa nafsu yang selalu bergelora hingga kemurnian semangat dan rohaninya menjadi keruh. Diri-diri mereka selalu berada dalam pergolakan melawan fitrahnya. Kendati pun ketaqwaan mereka dapat diandalkan, namun pergolakan yang terjadi secara terus menerus lambat laun akan melemahkan iman dan ketahanan jiwa serta mengganggu kesehatan dan akan membawanya ke lembah kenistaan. Jadi orang yang enggan menikah, baik itu laki-laki atau wanita, mereka sebenarnya tergolong orang yang

paling sengsara dalam hidup ini. Mereka adalah orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup, baik kesenangan bersifat biologis maupun spiritual. Bisa jadi mereka bergelimang dengan harta, namun mereka miskin dari karunia Allah swt. Islam menolak sistem kerahiban (kependetaan) karena sistem tersebut bertentangan dengan fitrah manusia. Bahkan, sikap itu berarti melawan Sunnah dan kodrat Allah 'Azza wa Jalla yang telah ditetapkan bagi makhluk-Nya. Sikap enggan membina rumah tangga karena takut miskin adalah sikap orang yang jahil (bodoh). Karena, seluruh rizki telah diatur oleh Allah swt. sejak manusia berada di alam rahim.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat yang bersangkutan. Upacara perkawinan dalam segala bentuk dan tata caranya, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan atau masa penyelesaian kawin, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir upacara kunjungan mempelai ke tempat mertuanya (Hadikusuma, 1990). Dibeberapa daerah terdapat tradisi pemberian hadiah pertunangan yang dilakukan pada saat pertunangan sebagai tandapersetujuan untuk melakukan perkawinan yang diberikan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Peminangan dalam ilmu fiqh disebut *khitbah* yang artinya permintaan atau pernyataan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya baik dilakukan laki-laki tersebut secara langsung maupun dengan perantara pihak ketiga yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama (Harjono, 1987).

Masyarakat Desa Mongkoinit Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow peminangan diwujudkan dalam istilah bentuk pemberian uang belanja perkawinan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya. Dalam adat ini pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan dengan adanya pemberitahuan terlebih dahulu secara empat mata untuk membicarakan dan merundingkan dengan bermusyawarah mengenai hal yang nantinya akan mengarah kepada perkawinan terhadap kedua belah pihak tersebut. Menurut masyarakat Desa Mongkoini uang belanja perkawinan merupakan syarat-syarat dalam sebuah perkawinan. Secara sosiologis, adat ini merupakan sarana untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa antara pemuda dan gadis yang bersangkutan telah ada ikatan untuk melangsungkan perkawinan.

Masyarakat terkadang juga merupakan ukuran status social suatu keluarga dalam masyarakat tersebut. Adat pemberian uang belanja perkawinan dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat Desa Mongkoinit

karena tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang dan sudah melekat sebagai kewajiban dalam adat perkawinan melayu. Masyarakat Desa Mongkoinit hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, karena adat tersebut sudah ada sebelum mereka lahir dan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan yang turun temurun bagi masyarakat. Menurut tokoh adat uang belanja perkawinan pada masyarakat Desa Mongkoinit adalah pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan selain mahar, dan biasanya uang belanja perkawinan yang ada di Desa Mongkoinit Baru ini diwujudkan dalam bentuk uang yang diberikan dengan disaksikan oleh sanak kerabat perempuan agar digunakan untuk keperluan kegiatan pernikahan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, dalam perkembangan metode penelitian hukum penelitian hukum normatif dan penelitian hukum penelitian hukum empiris harus di combaign atau digunakan keduanya karena dengan menggabungkan kedua penelitian tersebut akan memberikan hasil penelitian yang komprehensif (Amiruddin, 2004)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Mahar dan Uang Belanja Perkawinan di Mongkoinit Lolak Bolaang Mongondow

Mahar adalah satu syarat kesahihan (validitas) pernikahan. Dalam Islam, legislasinya dimaksudkan untuk pemberdayaan perempuan. Alquran tidak memprioritaskan nilai material mahar. Berbeda dengan klaim orientalis, konstruksi fikih mengenai mahar sangat mengapresiasi unsur moral dan juga anasir sosial ekonomi dan budaya. Islam mengajarkan pesan luhur nilai-nilai moral tentang kedalaman hakikat mahar. Mahar bukan harga jual seorang perempuan seperti asumsi yang banyak disalah pahami dalam diskursus sosiologis-antropologis.

Mahar adalah wajib dibayar suami kepada isterinya, namun setelah pasti ketentuan pembayarannya, tidak tertutup kemungkinan bagi pasangan suami isteri yang saling mencintai dan meridhai dan menjadi pasangan yang mesra dalam sebuah rumah tangga. Tentang hukum kewajiban pemberian mahar dari seorang suami kepada isterinya, terdapat dalam firman Allah Swt berfirman dalm Q.S An-Nisaa/4: 24 yaitu:

Terjemahnya

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali

budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa mahar adalah kewajiban dan pihak laki-laki wajib membayar dengan sempurna setelah bersetubuh dengan isteri yang dikawininya. Ayat ini menegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang isteri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan hak wanita tersebut yaitu berupamahar. Dari dalil-dalil di atas sudah jelas bahwa adanya perintah Allah Swt untuk memberikan maskawin/mahar dan mahar merupakan syarat dari sahnya akad pernikahan. Firman Allah Swt di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting namun setiap suami wajib memberi mahar sebatas kemampuannya. Ayat tersebut juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

Begitu juga pemberian maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Hal ini merupakan dalil bahwa mahar merupakan simbol bagi kemuliaan seorang perempuan. Di kalangan banyak orang telah menjadi tradisi bahwa mereka tidak cukup hanya dengan pemberian mahar saja, tetapi diiringi dengan aneka ragam hantaran (hadiah) lainnya, baik berupa makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, atau yang lainnya, sebagai penghargaan dari calon suami kepada calon isteri tercinta yang nantinya akan mendampingi hidupnya berdasarkan asas kesanggupan dan kemampuan calon suami yang tidak memberatkan.

Desa Mongkoinit terhadap praktek hukum mahar dan uang belanja pernikahan dalam kehidupan umat Islam sangat erat kaitannya dengan status sosial misalkan anak orang kaya atau parasnya cantik akan tetapi yang lebih dominan yaitu mahar akan lebih tinggi di lihat dari penetapan uang belanja pernikahan yang tinggi kebanyakan yaitu orang tua mempelai wanita orang yang kaya terpendang atau mempunyai jabatan di lingkungan masyarakat.

Hukum Islam tentang mahar dan uang belanja pernikahan tidak memisahkan dimensi moral dari anasir formal dan sosialnya. Faktanya, praktek mahar di masyarakat Islam cenderung dibiarkan lepas berjalan sesuai dengan bingkai dan

mekanisme konstruksi sosial kultural di mana fikih dipraktekkan. Namun hal ini tidak berarti bahwa kitab fikih tidak membahas dan tidak merumuskan jenis dan jumlah mahar. Dalam kaitan ini, Islam hanya meletakkan konsep dan prinsip dasar mahar. Rasulullah Saw. pernah menasehatkan asas normatif mahar bahwa mahar yang baik adalah suatu pemberian yang sederhana, tulus dan tidak memberatkan. Makna frase "tidak memberatkan" harus dipahami secara kontekstual. Intinya, pemaknaan praksis institusi mahar harus mengakomodasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat dimana dan saat mahar dipraktekkan.

Visi Islam yang sangat menekankan dimensi moral, teori ekonomi memandang mahar sejenis kompensasi yang harus diberikan suami kepada pihak keluarga istri. Di sini mahar dipahami sebagai ganti-kerugian keluarga untuk biaya pengasuhan anak gadisnya. Kompensasi harus diberikan karena sebagai aset dan sumberdaya insani keluarga, pengantin perempuan setelah pernikahan akan keluar dari keluarga asalnya, untuk kemudian menjadi anggota dan aset keluarga suaminya. Pada komunitas lain, mahar dijadikan sebagai investasi dan aset ekonomi untuk jaminan masa depan perempuan. Di masyarakat patrilineal, keluarga laki-laki menjadi tolok ukur status sosial. Karenanya, banyak keluarga perempuan kelas bawah berhasrat menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki kelas atas (marry up) untuk hajat mobilitas sosial. Di sini, mahar diberikan oleh keluarga perempuan kepada keluarga suami untuk meraih status kelas sosial yang lebih baik, walau dalam prakteknya, mahar secara statistik belum memadai untuk memberi jaminan sosial ekonomi bagi perempuan.

Perkawinan merupakan suatu praktek yang dianjurkan oleh agama dan mempunyai banyak manfaatnya pada individu, masyarakat dan negara. Perkawinan jelas menghalang seseorang dari melakukan maksiat secara lahiriah maupun batiniah. Dalam perkawinan, Islam telah menetapkan beberapa rukun yang harus ditaati oleh penganutnya Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Perkawinan menjadi tidak sah seandainya salah satu rukun dari rukun-rukun di atas tidak ada ketika pelaksanaannya. Selain dari ketentuan yang diatur oleh syara', terdapat ketentuan adat yang diatur oleh masyarakat setempat yaitu praktek pemberian uang hantaran. Praktek pemberian uang belanja pernikahan memang tidak dipungkiri ada manfaatnya tapi apabila ditetapkan dengan jumlah yang tinggi, maka akan timbulnya kerusakan seperti penundaan perkawinan, perzinahan, kawin lari dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengankaidah: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah didahulukan menolak yang mafsadah.

Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau masalah, namun di situ juga ada mafsadah atau kerusakan, maka harus didahulukan menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Arti dari kaidah ini menunjukkan bahwa kemudaratan itu telah terjadi dan akan terjadi. Dalam menetapkan uang hantaran yang tinggi, berkemungkinan akan terbuka pintu-pintu kejahatan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang cepat demi menghindari penundaan perkawinan (Mudjib, 2001).

Institusi mahar dan uang belanja pernikahan yang di praktekkan oleh Masyarakat Desa Mongkoinit dalam sistem kasta maupun status sosial berefek buruk kepada perempuan. Semakin tinggi kasta seorang laki-laki, semakin besar jumlah mahar yang harus diberikan kepada keluarganya. Dengan asal usul status kasta yang lebih rendah, perempuan dalam format perkawinan ini sering mengalami beragam kekerasan psikologis dan juga penyiksaan fisik. Bahkan penyiksaan tersebut dibenarkan dan sangat kental dilindungi oleh tradisi.

Jumhur fukaha secara aklamatif menyepakati bahwa mahar wajib diberikan suami kepada istrinya. Banyak ayat Alquran dan rangkaian Hadis dengan jelas menegaskan hal ini. Tidak ada dispute atau perbedaan pendapat di kalangan fukaha tentang kewajiban pembayaran mahar kepada pengantin perempuan. Namun waktu penyerahan, terutama jenis dan jumlahnya, merupakan hasil negosiasi dan kesepakatan suami dan istri dengan mempertimbangkan nobilitas keluarga istri. Rasulullah Saw. dalam sebuah Hadis sahih al-Bukhari, menjelaskan bahwa mahar dapat berwujud materi (uang, perhiasan, properti dan benda lainnya), jasa pengajaran Alquran dan dapat juga berwujud perpaduan semuanya.

Penetapan jenis dan jumlah mahar, seperti di masyarakat Desa Mongkoinit, bisa berjalan alot dan berakhir dramatis. Proses tawar menawar jumlah mahar biasa terjadi saat proses melamar. Banyak kasus pertunangan yang diMongkoinits hanya karena tidak tercapai kesepakatan besaran mahar. Di masyarakat tertentu, jenis dan jumlah mahar dapat ditetapkan secara sepihak oleh keluarga perempuan. Secara total, satu norma kunci dalam konteks ini bahwa mahar, secara sosiologis, harus disesuaikan dengan kondisi status sosial dan ekonomi keluarga istri. Hal ini penting mengingat jumlah mahar yang terlalu rendah dapat menyinggung perasaan mereka. Sebaliknya, jumlah mahar yang terlalu mahal bisa membuat banyak laki-laki mengurungkan niatnya untuk melamar gadis pujaannya. Selain uang, mahar juga dapat berwujud aset tidak bergerak, peralatan rumah tangga, pakaian, perhiasan bahkan dalam wujud jasa pengajaran Alquran atau agama. Belakangan, tren praktek mahar mengalami pergeseran, dari uang atau objek yang bernilai praktis ke benda

yang bernuansa simbol agama dan penampilan, dari uang ke aset/properti tidak bergerak dan dari uang ke perhiasan. Bahkan, akhir-akhir ini, tren praktek mahar semakin bergeser. Seiring dengan tren romantisisme dan spiritualisasi pernikahan sebagai institusi sakral,

Tradisi mahar mengalami perubahan mendasar. Mahar tidak lagi dipersepsikan secara material, tetapi ia lebih dipahami dan ditempatkan pada posisi simbol penampilan, kesucian dan ketulusan relasi laki-laki dan perempuan. Karenanya, benda-benda tertentu (cincin, kalung permata, berlian, mutiara dan jenis perhiasan lainnya, bahkan intan), cenderung dijadikan alternatif mahar sebagai simbol gengsi penampilan dan ketulusan tersebut. Sementara itu perangkat alat shalat dan Alquran bahkan paket umroh/haji serta pengajaran baca tulis Alquran kepada calon mempelai perempuan sering dijadikan mahar. Jenis objek mahar tersebut dipilih karena ia dipahami sebagai simbol religius yang diharapkan dapat melanggengkan pernikahan. Alhasil, tren mahar sedikit banyak telah mengalami perubahan. Beberapa studi empiris dan normatif tentang mahar telah dilakukan dengan beragam fokus. Rumpun studi pertama banyak menyoroti titik singgung mahar dengan faktor ekonomi kehidupan perempuan (Basyir, 1999).

Beberapa hasil studi di atas dapat diringkas bahwa dari aspek status sosial dan ekonomi, negosiasi mahar untuk jumlah yang besar dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin stabilitas kehidupan perempuan, walaupun tidak signifikan, dimensi ekonomi ini sedikit banyak berfungsi positif memberi perlindungan kepada perempuan. Praktek mahar yang mahal mengesankan transaksi diri dan hidup perempuan. Ada sisi negatif dari praktek kontraktual mahar ini. Di sini suami merasa telah membeli istrinya via piranti pembayaran mahar. Penyikapian patriarkis ini berdampak negatif terhadap kehidupan perempuan. Dalil-dalil Hadits Rasulullah saw dan kaidah ushul fiqh dalam kondisi krisis dan *emergency sebagaimana berbunyi sebagai berikut*: “Dari Uqbah Ibnu Amir Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sebaik-baik maskawin ialah yang paling mudah." Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim. “Mencegah kerusakan didahulukan dari membawa kemanfaatan” (Syafe’i, 2007).

Berdasarkan hadits Rasulullah saw dan kaidah ushul fiqh di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum Islam jangan sampai memberatkan muslim dalam kondisi-kondisi darurat dan kesulitan. Sehingga lebih tepat mencegah kerusakan yang akan terjadi dari pada membawa manfaat sesuai dalil hadits dan usul fiqh yang dijelaskan di atas. Apabila syarat dan pembiayaan tidak dapat dipenuhi dalam perkawinan khususnya uang hantaran belanja perkawinan maka akan menimbulkan kerusakan yang akan mengakibatkan calon mempelai kawin lari karena

tidak dapat memenuhi pembiayaan yang cukup tinggi. Pelaku beorientasi kedepan, apabila biaya yang dikeluarkan di pernikahan banyak maka akan berdampak pada kondisi ekonomi rumah tangga yang melemah dimana keuangan telah banyak digunakan. maka mereka memilih untuk melakukan kawin lari. Ada pula orang tua yang melarang anaknya bersuami karena didasarkan atas perbedaan golongan strata. Orang tua menginginkan anaknya untuk menikah dengan golongan yang sama. Karena faktor ini, anak lebih memilih melakukan kawin lari. orang tua yang masih memegang erat budaya memilih pernikahan anaknya dengan untuk dinikahkan dengan laki-laki yang memiliki strata yang sama. Tapi di balik semua itu anak yang akan dinikahkan belum tentu mau menikah dengan laki-laki dari golongan yang sama. Anak melakukan kawin lari karena orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang berbeda dengan golongannya.

Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kawin lari, pasangan yang telah bertunangan dalam waktu dekat ataupun lama, mereka akan menikah. Dengan kata lain mereka tidak perlu lagi mencari pasangannya untuk menikah. Tapi dalam masa peralihan itu, pasangan merasa tidak lagi cocok dengan tunangannya karena tunangannya memiliki sifat yang dianggap tidak baik untuk seorang wanita. Jadi untuk menghindari terjadinya pernikahan, pasangan mencari orang lain yang akan dia nikahi. Untuk menikahinya, mereka melakukan kawin lari agar terlepas dari pertunangannya dengan perempuan sebelumnya. Selain itu, penyebab terjadinya kawin lari adalah pertunangan yang dibuat oleh orang tua tanpa meminta persetujuan sang anak. Perempuan tidak mau menikah dengan laki-laki yang ditunangkannya karena dia tidak menyukai laki-laki tersebut, untuk menghindari pernikahan dengan laki-laki yang ditunangkannya maka perempuan bersedia dibawa lari oleh pacarnya untuk melakukan kawin lari. Sehingga dengan kawin lari, pertunangan itu menjadi batal.

KESIMPULAN

Hukum Islam penetapan mahar dan uang belanja pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mongkoinit Praktek pemberian uang belanja pernikahan memang tidak dipungkiri ada manfaatnya tapi apabila ditetapkan dengan jumlah yang tinggi, maka akan timbulnya kerusakan seperti penundaan perkawinan, perzinahan, kawin lari dan lain sebagainya Hal ini sesuai dengankaidah: Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah didahulukan menolak yang mafsadah Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau masalah, namun di situ juga ada mafsadah atau kerusakan, maka harus didahulukan menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan

kerusakan yang lebih besar. Dalam kaitan ini, Islam hanya meletakkan konsep dan prinsip dasar mahar. Rasulullah Saw. pernah menasehatkan asas normatif mahar bahwa mahar yang baik adalah suatu pemberian yang sederhana, tulus dan tidak memberatkan.

REFERENSI

- Alam Syamsu Andi (2005). *Usia Ideal Memasuki Perkawinan* Cet. I; Jakarta: Kencana Mas Publiing House.
- Amiruddin, et.al (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada Jakarta. Cetakan kedua Desember .
- Basyir Azhar Ahmad (1999). *Hukum Perkawinan Islam* Cet. 9; Yogyakarta: Uii Press.
- Gazalba Sidi (1975), *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, Jakarta:Pustaka Antara.
- Hakim Rahmat (2000). *Hukum Perkawinan Islam*, Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hadikusuma Hilman (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju.
- Harjono Anwar (1987). *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* Jakarta: Bulan Bintang.
- Prodjodikoro Wiryono (1974), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung:Sumur Bandung.